



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI-I  
MEDAN

## PUTUSAN

NOMOR :66-K/PMT-IBDG/AD/VII/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H. MUTJOBAN FATONI.  
Pangkat/Nrp : Serma / 3910206740869.  
Jabatan : Ba Juru Bayar.  
Kesatuan : Yon Armed 15/76 Tarik.  
Tempat/tanggal lahir : Malang / 26 Agustus 1969.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 15/76 Martapura Oku Timur Propinsi Sumatera Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Armed 15/76 Tarik sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 1 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyon Armed 15/76 Tarik selaku Ankum Nomor : Skep/05/III/2013 tanggal 12 Maret 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai : Perpanjangan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera sejak tanggal 2 April 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/55/IV/2013 tanggal 12 April 2013.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/12/PM I-03/AD/IV/2013 tanggal 17 April 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/20/PM I-04/AD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan tanggal 2 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/54/PMT-IAD/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60(enam puluh) hari sejak tanggal 3 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/65/PMT-IAD/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/59/III/2013 tanggal 28 Maret 2013, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Selasa, Rabu dan Kamis tanggal Lima, Enam, dan Tujuh bulan Maret tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Ma Yonarmed 15/76 Tarik dan Mapolres OKU, Mapolsek Martapura Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya-tidaknya yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana “ Barang siapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Serma H. Mujtobah Fatoni adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Militer Dasar Secata Milsuk tahun 1990 di Rindam V/Brawijaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan kemudian pada tahun 1997/1998 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Armed Bandung selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yon Armed 15/76 Tarik Martapura hingga sekarang dengan pangkat Serma.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib, Koptu Eryadi (Saksi-4) datang ke rumah Terdakwa (Serma H. Mujtobah Fatoni Bin Marlan) dengan mengatasnamakan anggota Yon Armed 15/76 Tarik meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 (Danyon Mayor Arm Ifien Anindra) bahwa Saksi-1 tidak pernah terbuka tentang masalah/kasus penembakan terhadap anggota Yonarmed 15/76 Tarik atas nama Pratu Heru Oktavianus pada tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 11.45 Wib yang menyebabkan Pratu Heru Oktavianus meninggal dunia, karena menurut anggota proses hukum kasus tersebut tidak transparan dan terkesan ditutup-tutupi, sebagaimana awal Kapolres OKU pernah menyampaikan kepada anggota Yonarmed bahwa proses hukum kasus tersebut akan dilakukan secara transparan dan dilaporkan secara berkala ke Yonarmed 15/76 Tarik namun kenyataannya sampai tanggal 7 Maret 2013 pihak Yon Armed 15/76 belum pernah menerima hasil perkembangan proses hukum kasus tersebut, dan kegiatan Batalyon setiap harinya hanya Siaga-1 dan corve.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013sekira pukul 08.30 Wib, Saksi-4 menyampaikan kembali kepada Terdakwa melalui HP bahwa anggota Yonarmed belum puas dengan penjelasan Saksi-1 selaku Danyon, selanjutnya Terdakwa langsung mencari informasi dari Praka Mus Mulyadi yang mempunyai saudara di Kajati dan menerangkan bahwa “betul berkas sudah masuk ke Kajati, dalam proses pendalaman” lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 tentang informasi tersebut dari hasil/penyampaian tersebut Terdakwa kurang puas, selanjutnya Terdakwa berkata dengan memerintahkan Saksi-4 “kumpulkan kawan kamu yang kurang yakin, jam dan tempatnya terserah kamu” lalu Saksi-4 menjawab “abang tulah” lalu Terdakwa jawab “tempat Kopda T. Helmi selesai Maghrib” selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-4 “untuk mengumpulkan anggota yang berkompeten dalam hal tersebut untuk membahas permasalahan meninggalnya Pratu Heru Oktavianus”.

d. Bahwa...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 pukul. 17.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi-4 "Di, nanti malam setelah maghrib kitakumpul dan koordinasi masalah 5 (lima) tuntutan ke Polres OKU di rumah Praka Herry Waluyo (Saksi-5), untuk bintang-bintang senior biar saya yang menghubungi" kemudian Saksi-4 jawab "Siap bang", kemudian sekira pukul. 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Kopda T. Helmi dan saat Terdakwa sampai ternyata sudah ada Saksi-2, selang kurang lebih 5 (lima) menit datang Saksi-4 menjemput Terdakwa kemudian Saksi-2 dan Kopda T. Helmi diajak ke rumah Saksi-5 lalu sesampainya di rumah Saksi-5 ternyata sudah banyak anggota lainnya. Dan inisiatif untuk mengadakan pertemuan di rumah Saksi-5 adalah Terdakwa karena sebelumnya sewaktu Saksi-6 (Pratu Muhammad Nuri) dan teman-teman yang ada di barak diantaranya Pratu Edi Supriyadi yang disampaikan Terdakwa melalui Praka Ardi Beli dengan berkata "Bujangan ini lemah, tidak ada gerakan".

e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, anggota Yon Armed 15/76 Tarik mengadakan rapat di rumah Saksi-5 (Praka Herry Waluyo) yang dihadiri ± 30 (tiga puluh) anggota, dalam rapat tersebut disepakati bahwa tanggal 7 Maret 2013 anggota Yon Armed akan melakukan "AKSI DAMAI" ke Mapolres OKU dengan menggunakan pakaian PDL Loreng topi pet warna hitam dan ada 5 (lima) point tuntutan yang akan disampaikan kepada Kapolres OKU antara lain : 1). Agar Briptu Bintang Wijaya dipecat, 2). Pelaksanaan sidang dilaksanakan di PN. Baturaja agar bisa dihadiri oleh anggota dan melihat pelaksanaan sidang, 3).Pelaksanaan hukumannya dilaksanakan di Lapas Baturaja (agar para anggota Yonarmed) mengetahui apakah hukuman tersebut benar-benar dilakukan/dilaksanakan atau tidak), 4).Agar penjatuhan hukuman tersebut disesuaikan dengan hukum dan aturan-aturan yang berlaku, 5).Untuk upacara pemecatan agar ada anggota Yonarmed yang hadir menyaksikan upacara tersebut.

f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.30 Wib, setelah anggota berkumpul selanjutnya Terdakwa menghadap Saksi-1 dan melaporkan kekuatan Apel berjumlah ± 195 (seratus sembilan puluh lima) dan sekira pukul 07.00 Wib Danyon Armed (Saksi-1) mengambil apel, saat apel pagi tersebut Saksi-1 memberikan pengarahan yang intinya "saya ini seorang Komandan, saya ini seorang Mayor yang mempunyai keterbatasan kemampuan, selanjutnya Komandan mengatakan "naik apa kalian" lalu Terdakwa jawab "naik motor" selanjutnya Saksi-1 mengatakan "naik mobil saja" kemudian piket menyiapkan mobil Ran jenis NPS Noreg : 6097-II dan Reo Noreg : 4873, namun masih ada anggota yang naik sepeda motor masing-masing.

g. Bahwa selanjutnya anggota Yon Armed secara konvoi berangkat menuju Mapolres OKU yang dipimpin oleh Saksi-1, setibanya di Simpang tiga Lampu Merah arah ke Pasar Baru, Terdakwa melihat anggota polisi dipukuli oleh anggota Yon Armed, lalu Terdakwa berhenti dan mengamankan anggota polisi tersebut bersama Letda Marwan dan memerintah Pratu HL Marpaung untuk mengantar korban ke RS terdekat, Terdakwa dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Polres OKU, setibanya Terdakwa melihat anggota Yon Armed 15/76 sudah melakukan pengrusakan Mapolres dan melakukan penganiayaan terhadap anggota Mapolres OKU.

h. Bahwa karena situasi dalam keadaan ribut dan tidak terkendali maka Saksi-1 selaku Danyon memerintahkan anggota untuk kumpul dan tidak melakukan aksi serta kembali ke Mayon Armed 15/76 Tarik, namun anggota tidak mau mendengar setelah semua rusak dan terbakar rombongan anggota Yon Armed 15/76 Tarik kembali ke Mayon Armed dan berkumpul di ruangan/aula Serbaguna untuk mendapat pengarahan dari Pangdam II/Swj.

Atau...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Selasa, Rabu dan Kamis, tanggal lima, enam, dan tujuh, bulan Maret tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Ma Yonarmed 15/76 Tarik dan Mapolsek OKU, Mapolsek Martapura Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya-tidaknya yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Serma H.M. Fatoni adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Militer Dasar Secata Milsuk tahun 1990 di Rindam V/Brawijaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan kemudian pada tahun 1997/1998 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Armed Bandung selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yon Armed 15/76 Tarik Martapura hingga sekarang dengan pangkat Serma.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib, Koptu Eryadi (Saksi-4) datang ke rumah Terdakwa (Serma H. Mujtobah Fatoni Bin Marlan) dengan mengatasnamakan anggota Yon Armed 15/76 Tarik meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 (Danyon Mayor Arm Ifien Anindra) bahwa Saksi-1 tidak pernah terbuka tentang masalah/kasus penembakan terhadap anggota Yonarmed 15/76 Tarik atas nama Pratu Heru Oktavianus pada tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 11.45 Wib yang menyebabkan Pratu Heru Oktavianus meninggal dunia, karena menurut anggota proses hukum kasus tersebut tidak transparan dan terkesan ditutup-tutupi, sebagaimana awal Kapolres OKU pernah menyampaikan kepada anggota Yonarmed bahwa Proses Hukum kasus tersebut akan dilakukan secara transparan dan dilaporkan secara berkala ke Yonarmed 15/76 Tarik namun kenyataannya sampai tanggal 7 Maret 2013 pihak Yon Armed 15/76 belum pernah menerima hasil perkembangan proses hukum kasus tersebut.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa mencari informasi dari Praka Mus Mulyadi yang mempunyai saudara di Kajati dan menerangkan bahwa "betul berkas sudah masuk ke Kajati, dalam proses pendalaman" lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 tentang info tersebut dari hasil/penyampaian tersebut Terdakwa kurang puas, selanjutnya Terdakwa berkata dengan memerintahkan Saksi-4 "kumpulkan kawan kamu yang kurang yakin, jam dan tempatnya terserah kamu" lalu Saksi-4 menjawab "abang tulah" lalu Terdakwa jawab "tempat Kopda T. Helmi selesai Maghrib" selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "untuk mengumpulkan anggota yang berkompeten dalam hal tersebut untuk membahas permasalahan meninggalnya Pratu Heru Oktavianus".

d. Bahwa...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 pukul. 17.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi-4 "Di, nanti malam setelah maghrib kita kumpul dan koordinasi masalah 5 (lima) tuntutan ke Polres OKU di rumah Praka HerryWaluyo (Saksi-5), untuk Bintara-bintara senior biar saya yang menghubungi" kemudian Saksi-4 jawab "Siap bang", kemudian sekira pukul. 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Kopda T. Helmi dan saat Terdakwa sampai ternyata sudah ada Saksi-2, selang kurang lebih 5 (lima) menit datang Saksi-4 menjemput Terdakwa kemudian Saksi-2 dan Kopda T. Helmi diajak ke rumah Saksi-5 lalu sesampainya di rumah Saksi-5 ternyata sudah banyak anggota lainnya.

e. Bahwa Terdakwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, anggota Yon Armed 15/76 Tarik mengadakan rapat di rumah Saksi-5 (Praka Herry Waluyo) yang dihadiri ± 30 (tiga puluh) anggota, dalam rapat tersebut disepakati bahwa tanggal 7 Maret 2013 anggota Yon Armed akan melakukan "AKSI DAMAI" ke Mapolres OKU dengan menggunakan pakaian PDL Loreng topi pet warna hitam dan ada 5 (lima) point tuntutan yang akan disampaikan kepada Kapolres OKU antara lain : 1). Agar Briptu Bintara Wijaya dipecat, 2). Pelaksanaan sidang dilaksanakan di PN. Baturaja agar bisa dihadiri oleh anggota dan melihat pelaksanaan sidang, 3).Pelaksanaan hukumannya dilaksanakan di Lapas Baturaja (agar para anggota Yonarmed) mengetahui apakah hukuman tersebut benar-benar dilakukan/dilaksanakan atau tidak), 4).Agar penjatuhan hukuman tersebut disesuaikan dengan hukum dan aturan-aturan yang berlaku, 5).Untuk upacara pemecatan agar ada anggota Yonarmed yang hadir menyaksikan upacara tersebut.

f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.30 Wib, anggota Yon Armed 15/76 Tarik melaksanakan apel pagi yang seharusnya di Lapangan Serbaguna menggunakan pakaian olah raga untuk melaksanakan Interval Training namun anggota sudah berpakaian PDL Loreng dan sudah berkumpul di Lapangan Baterai Tempur B, Terdakwa menghubungi Pa Piket untuk disampaikan kepada Saksi-1 selaku Danyon bahwa anggota berkumpul di Lapangan Baterai Tempur B dengan berpakaian PDL Loreng topi pet Hitam akan melaksanakan "AKSI DAMAI" ke Kapolres OKU.

g. Bahwa setelah berkumpul selanjutnya Terdakwa menghadap Saksi-1 selaku Danyon dan melaporkan kekuatan Apel berjumlah ± 195 (seratus sembilan puluh lima) dan sekira pukul 07.00 Wib Danyon Armed (Saksi-1) mengambil apel, saat apel pagi tersebut Saksi-1 memberikan pengarahannya yang intinya "Saya ini seorang Komandan, Saya ini seorang Mayor yang mempunyai keterbatasan kemampuan, namun sebelum kalian berangkat untuk melaksanakan aksi ini, apa sudah betul-betul kalian pikirkan" lalu dijawab oleh para anggota "Siap sudah" dan Terdakwa juga mengatakan "Saya akan bertanggung jawab saat Aksi Damai nanti"selanjutnya Saksi-1 meminta apa yang menjadi tuntutan (dipegang oleh Saksi-6) lalu Terdakwa mengambilnya dan menyerahkan kertas tersebut kepada Saksi-1 lalu dibaca Saksi-1 setelah selesai Terdakwa mengambil kembali kertas tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "Jin komandan, kalau bisa Komandan ikut juga agar apa yang akan kami lakukan di Polres nanti Komandan mengetahui/melihat sendiri tidak berdasar pada informasi pihak lain", selanjutnya Komandan mengatakan "Naik apa kalian" lalu Terdakwa jawab "Naik motor" selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Naik mobil saja" kemudian Piket menyiapkan mobil Ran jenis NPS Noreg : 6097-II dan Reo Noreg : 4873, namun masih ada anggota yang naik SPM masing-masing.

h. Bahwa selanjutnya anggota Yon Armed secara konvoi berangkat menuju Mapolres OKU yang dipimpin oleh Saksi-1, setibanya di Simpang tiga Lampu Merah arah ke Pasar Baru, Terdakwa melihat anggota polisi dipukuli oleh

anggota...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Yon Armed, lalu Terdakwa berhenti dan mengamankan anggota POLISI tersebut bersama Letda Marwan dan memerintah Pratu HL Marpaung untuk mengantar korban ke RS terdekat, Terdakwa dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Polres OKU, setibanya Terdakwa melihat anggota Yon Armed 15/76 sudah melakukan pengrusakan Mapolres dan melakukan penganiayaan terhadap anggota Mapolres OKU.

i. Bahwa karena situasi dalam keadaan ribut dan tidak terkendali maka Saksi-1 selaku Danyon memerintahkan anggota untuk kumpul dan tidak melakukan aksi serta kembali ke Mayon Armed 15/76 Tarik, namun anggota tidak mau mendengar setelah semua rusak dan terbakar rombongan anggota Yon Armed 15/76 Tarik kembali ke Mayon Armed dan berkumpul di ruangan/aula Serbaguna untuk mendapat pengarahan dari Pangdam II/Swj.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu pasal 160 KUHP  
atau  
Kedua pasal 127 KUHPM.

2. Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 14 Mei 2013 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 160 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kertas berisikan tuntutan kepada Kapolres OKU sehubungan dengan meninggalnya Pratu Heru Oktavianus oleh anggota Satlantas Polres OKU ;
- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit computer Merk Acer CPU Window Explore Pentium 4 LCD ukuran 14 inci untuk mengetik naskah tuntutan ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 1 Simpang Suska ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 2 Mapolres OKU yang sudah terbakar ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 3 Pos Polisi Ramayana ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 4 Polsub Sektor Pasar Lama ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 5 Pos Pol Simpang Empat Sukajadi ;
- 1 (satu) lembar foto scan 6 Pos Pol Simpang Umbaran.

Tetap...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia kombinasi silverhitam No. HP. 0813676763330 milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Membaca, berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 70-K/PM I-04/AD/IV/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : H. MUJTOBAH FATONI, SERMA NRP. 3910206740869, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menghasut".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kertas berisi 5 tuntutan kepada Kapolres OKU ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 1 Simpang Suska ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 2 Mapolres OKU yang sudah terbakar ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 3 Pos Polisi Ramayana ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 4 Polsub Sektor Pasar Lama ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 5 Pos Pol Simpang Empat Sukajadi ;
- 1 (satu) lembar foto scan 6 Pos Pol Simpang Umbaran.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia kombinasi silver hitam No. HP. 0813676763330.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/18/PM I-04/AD/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 1 Juli 2013.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 3 Juni 2013 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 70-K/PM I-04/AD/IV/2013 tanggal 28 Mei 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut pada halaman 70 mengenai unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 160 KUHP pada unsur kedua : "Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menurut baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang", tidak terbukti.

Berdasarkan fakta persidangan yang menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2013 tidak benar menghasut atau mengajak atau menghimbau atau menyarankan atau memprakarsai atau memprovokasi kepada anggota yang hadir dalam pertemuan di rumah Praka Herry Waluyo untuk melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan.

b. Bahwa Terdakwa pada saat rapat tersebut menyampaikan bahwa "kita kesana untuk menyampaikan 5 (lima) tuntutan dengan Aksi Damai dan Terdakwa mengingatkan anggota yang hadir untuk tidak bertindak anarkis" dan menyampaikan kepada anggota "dalam kegiatan aksi nanti jangan melakukan tindakan apapun dan dijalan hati-hati, sesampainya di Polres jangan melakukan tindakan apapun sampai menunggu Wakapolres datang".

c. Bahwa tidak benar Terdakwa yang memimpin kegiatan atau pergerakan tersebut tetapi beberapa anggota Yon Armed 15/76 Tarik bergerak sendiri-sendiri tanpa komando.

d. Bahwa oleh karena anggota bergerak sendiri-sendiri tanpa dikomandoi, maka Terdakwa bersama dengan Saksi-1 Mayor Arm Ifien Anindra (Danyon Armed 15/76) segera menyusul untuk menghalangi dan mencegahnya, namun sesampai di Mapolres OKU telah terjadi kekacauan, tindakan anarkis dan pengrusakan yang dilakukan oleh anggota Yon Armed 15/76 Tarik.

e. Bahwa melihat keadaan tersebut, Terdakwa dan Saksi 1 Mayor Arm Ifien Anindra serta perwira lainnya membantu berusaha menghalangi, menenangkan keadaan, mencegah anggota yang anarkis, serta menolong para korban dan membawa ke rumah sakit.

Dengan demikian, perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Pasal 160 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Oditur menurut hukum tidak terbukti, dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.

2. Keberatan...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keberatan terhadap hal pemecatan.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal yang memberatkan sehingga menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah keliru, karena tidak adanya kesinambungan antara perbuatan Terdakwa dengan apa yang dituduhkan, bagaimana mungkin Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana Dakwaan Oditur sedangkan Terdakwa nyata-nyata tidak melakukan perbuatan sebagaimana apa yang didakwakan. Hal ini terbukti sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang telah kami uraikan tersebut di atas.

Bahwa sebagaimana hal-hal yang terurai tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan kami mohon kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Pemanding / Terdakwa Serma H. Mujtobah Fatoni NRP. 3910206740869 ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 70-K/PM I-04/AD/IV/2013 Tanggal 27 Mei 2013 ;

Dengan mengadili sendiri:

- Membebaskan Pemanding/Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer

At a u

- Setidak-tidaknya melepaskan Pemanding/Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

At a u ,

- Apabila Majelis Hakim Militer Tinggi berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Ad.1 Keberatan mengenai pembuktian unsur.

Bahwa setelah mempelajari Berita Acara sidang dan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim Tingkat pertama tidak salah dalam membuktikan unsur Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 160 KUHP pada Unsur Kedua Pasal 160 KUHP, yaitu : "Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang ", maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum diatas dalam hal pembuktian Unsur kedua Pasal 160 KUHP dakwaan alternatif kesatu Oditur Militer tidak dapat diterima.

Ad. 2...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 : Keberatan terhadap hal pemecatan.

Bahwa keberatan Penasehat Hukum dalam hal pemecatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer sehingga keberatan Penasehat Hukum tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 70-K/PM I-04/AD/IV/2013 tanggal 28 Mei 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam penentuan pidana pokok maupun pidana tambahan pemecatan dari dinas militer pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dengan tepat dan benar setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding, perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal 160 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa H. MUTJOBAN FATONI SERMA NRP. 3910206740869.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor:70-K/PM I-04/AD/IV/2013 tanggal 28 Mei 2013 seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal, 20 Agustus 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr.DJODI SURANTO,SH,MH KOLONEL CHK NRP.33253 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH,MH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP. 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera NELSON SIAHAAN, SH KAPTEN CHK NRP. 544631, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Dr.DJODI SURANTO,SH,MH  
KOLONEL CHK NRP.33253

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd.

ttd.

T.R. SAMOSIR, SH,MH  
KOLONEL CHK NRP. 33591

HARIADI EKO PURNOMO,SH  
KOLONEL CHK NRP 33653

PANITERA

ttd.

NELSON SIAHAAN, SH  
KAPTEN CHK NRP. 544631

Disalin sesuai aslinya  
PANITERA

NELSON SIAHAAN, SH.  
KAPTEN CHK NRP. 544631



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal, 20 Agustus 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr.DJODI SURANTO,SH,MH KOLONEL CHK NRP.33253 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH,MH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP. 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera NELSON SIAHAAN, SH KAPTEN CHK NRP. 544631, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Dr.DJODI SURANTO,SH,MH  
KOLONEL CHK NRP.33253

HAKIM ANGGOTA-I

T.R. SAMOSIR, SH,MH  
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

HARIADI EKO PURNOMO,SH  
KOLONEL CHK NRP 33653

PANITERA

NELSON SIAHAAN, SH  
KAPTEN CHK NRP. 544631